

Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dari Ancaman Kejahatan

Kasmanto Rinaldi

Universitas Islam Riau

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

*e-mail: kasmanto.kriminologriau@soc.uir.ac.id

Abstract

Child is a girl or boy who are immature and have not yet experienced puberty. Child are the next generation for the nation, this causes children to be protected by their lives, so that they can grow and thrive and avoid violence and discrimination. This topic was chosen because children have physical and mental differences that are much different from adults so they are vulnerable to the threat of crime. The service method is carried out in stages, namely the preparation stage and the implementation stage. Every child must receive education on how to protect themselves from the threat of crime because crimes against children often occur and often damage children's psychology. The result is that children must know that there is legal protection provided by the state if they experience threats of crime. Therefore, this service activity aims to provide counseling or socialization in order to educate children on how to properly protect themselves from crime.

Keywords: Children, Protection, Crime

Abstrak

Anak merupakan perempuan ataupun laki-laki yang belum berusia dewasa dan belum mengalami masa pubertas. Anak merupakan generasi penerus bagi bangsa, hal ini menyebabkan anak harus dijamin kelangsungan hidupnya, agar ia dapat tumbuh serta berprestasi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Topik ini dipilih dikarenakan anak memiliki fisik dan mental yang jauh berbeda dari orang dewasa sehingga rentan mengalami ancaman kejahatan. Metode pengabdian dilaksanakan dalam tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Setiap anak harus mendapatkan edukasi mengenai bagaimana melindungi diri dari ancaman kejahatan karena kejahatan terhadap anak sering kali terjadi dan tidak jarang hal itu pun merusak psikologi anak. Hasilnya adalah anak harus mengetahui bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara apabila mereka yang mengalami ancaman kejahatan. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi guna untuk mengedukasi anak mengenai bagaimana cara perlindungan yang tepat dari kejahatan.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan, Kejahatan

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai individu yang lemah tidak dapat menghindari berbagai ancaman kejahatan yang ada disekitarnya. Anak memiliki mental dan fisik yang lemah, sehingga dianggap tidak dapat membedakan yang baik dan benar, tidak dapat melakukan perlindungan bagi dirinya sendiri ketika ancaman kejahatan terjadi. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, hal itu dapat dilihat dengan adanya UU No.23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Negara menjamin terpenuhinya hak anak, mulai dari hak kelangsungan hidup, hak pendidikan hak kesehatan, dan lainnya.

Secara pengertiannya, terdapat berbagai pengertian dan definisi anak yang berbeda-beda yang memiliki sumber dari aspek yang dimilikinya. Berdasarkan perspektif agama Islam, anak itu merupakan makhluk yang dhaif, serta mulia, dan anak tersebut ada karena kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Pada penafsiran Islam sendiri, anak merupakan "titipan" Allah SWT kepada orangtua, bangsa maupun negara yang nanti akan memakmurkan dunia selalu *rahmatan lilaálamín* dan selaku pewaris ajaran Islam. Pengetian tersebut memiliki makna kalau setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini wajib diakui, diyakini, serta diamankan selaku pengamal amalan yang diterima dari orangtua, warga, bangsa serta negeri.

Anak adalah sebuah titipan juga karunia yang diberi oleh Tuhan Yang Mahaesa, yang mana didiri anak itu terdapat harkat serta mertabatnya sebagai manusia sepenuhnya. Anak juga sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran dan memiliki cirri hingga sifat khusus, anak mampu

menjamin kelangsungan masa depan yang cerah bagi bangsa dan negaranya. Anak merupakan potensi dan masa depan bangsa, maka dari itu anak perlu mendapatkan atensi segala pihak sehingga anak bisa bertumbuh, mengalami perkembangan, serta bebas dari tindakan yang buruk, seperti kekerasan dan diskriminasi yang mana nantinya bisamerusak anak secara fisik maupun mental. Anak harus memperoleh peluang yang luas agar ia bisa bertumbuh sertamengalami perkembangan secara maksimal baik fisik, mental dan social, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. (Rinaldi, K dan Andriyus, 2016:102).

Maidi Gultom dalam bukunya mengutip pernyataan Sugiri bahwasanya, selama tubuh selalu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, seseorang akan tetap dianggap anak dan akan dianggap dewasa apabila sudah menginjak umur untuk wanita 18 tahun, dan laki-laki 21 tahun. Selain itu, didalam buku Maidin Gultom juga dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan hal dan pekerjaan yang penting, dan harus dilakukan oleh setiap orang atau seluruh unsur negara. Perlindungan terhadap anak dilakukan dari semua aspek, baik itu pembinaan keluarga, kontrol sosial, dan penanganan yang tepat lewat peraturan yang dibuat oleh negara. Gultom, 2010:32-33)

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga mempunyai peran yang besar dalam menjamin perlindungan hak-hak anak yang dilaksanakan dengan adanya peraturan mengenai perlindungan anak sehingga dengan adanya hal ini ada jaminan hukum bagi anak. Tindakan ini dilakukan pemerintah dan merupakan tujuan negara yaitu melindungi bangsa dan negara demi terciptanya kesejahteraan umum. (Fitriani, 2016:254)

Anak di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah sekitar 84,4 juta, yang mana hak itu terdiri dari anak laki-laki berjumlah 43,2 juta dan anak perempuan berjumlah 41,1 juta.] Anak merupakan populasi yang sangat rentan, Anak masih memiliki ketergantungan terhadap orang lain dalam bertahan hidup dan berkembang, dalam artiannya, anak belum mampu untuk hidup sendiri, hal itulah yang menyebabkan anak mudah mendapatkan pengaruh buruk dan baik yang ada di sekitarnya. (Gheaus, 2017:23). Anak sejatinya memiliki fisik yang lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, tidak hanya itu anak juga memiliki kondisi emosional yang tidak stabil, sehingga hal ini menyebabkan anak mudah menjadi korban kekerasan ataupun kejahatan.

Ancaman kejahatan yang paling sering dialami anak adalah kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan secara fisik, seksual, emosional serta pengabaian, siapaun bisa mengalami kekerasan, terutama anak, karena anak merupakan pribadi yang lemah. Pada umumnya, di lingkungan sekolah, keluarga, atau bahkan di lingkungan tempat anak berinteraksi seringkali anak tersebut mengalami kekerasan yang disebabkan oleh orang sekitarnya. Di dalam lingkungan keluarga sendiri, anak seringkali menjadi pelampiasan amarah kedua orang tua nya. Secara psikologi, anak yang mengalami kekerasan akan mempengaruhi fase perkembangan anak tersebut. Mereka akan kehilangan keberanian, mereka akan mengalami turunya perkembangan bahasa dan mereka akan menemui kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya. Tidak hanya itu anak juga akan mengalami, *anxiety*, kekhawatiran berlebih, *fear*, dan trauma akibat dari perilaku yang dialaminya.

Setiap anak harus mendapatkan edukasi mengenai bagaimana melindungi diri dari ancaman kejahatan. Hal ini sangat penting karena kejahatan terhadap anak sering kali terjadi dan tidak jarang hal itu pun merusak psikologi anak. Anak harus mengetahui bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara apabila mereka yang mengalami ancaman kejahatan. Perlindungan terhadap anak sangat bermanfaat bagi anak dan juga bagi kelangsungan hidup suatu negara. Hal itu dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa Maka dari itu penyuluhan ini dilakukan guna untuk mengedukasi anak mengenai bagaimana cara perlindungan yang tepat dari kejahatan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangkaian tahapan yaitu, tahap persiapan, dimana pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan observasi atau peninjauan terhadap bagaimana kondisi yang ada di lapangan terkait dengan anak yang mengalami kejahatan, pada tahap ini dilakukan identifikasi terkait penyebab dan dampak bagi anak yang mengalami kejahatan.

Tahap selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan yang serupa dengan workshop. Ceramah merupakan suatu metode pelaksanaan pengabdian ini dengan tujuan agar penyampain materi dapat dipahami oleh siswa-siswi SMPS Nur Ikhlas, kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab atau diskusi. Tingkat tercapainya pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari sisi perubahan sikap dari para pelajar di SMPS Nur Ikhlas, mereka lebih paham mengenai kejahatan dan bahaya dari kejahatan itu sendiri, hal itu dapat dilihat dari pemahaman siswa-siswi yang baik ketika pertanyaan diberikan kepada mereka, dan hampir semua mereka paham mengenai kejahatan dan bahaya dari kejahatan bagi mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMPS Nur Ikhlas memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai upaya perlindungan terhadap anak dari nacaman kejahatan, karena seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan anak tidak terlepas dari ancaman kejahatan, oleh sebab itu perlu adanya edukasi terhadap anak mengenai apa itu kejahatan, apa saja perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak serta pemahaman mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika anak sebagai korban kejahatan.

Menurut Arif Gosita, ada beberapa indikator yang membantu pelayanan kepada anak yang menjadi korban dari kejahatan, yaitu:

- a. Keinginan untuk melakukan peningkatan perlakuan yang adil kepada anak dan meningkatkan kesejahteraan anak
- b. Hukum yang menjamin kesejahteraan anak, yang mana hal ini dapat dibantu atau didukung dengan adanya pelayanan terhadap anak korban kejahatan
- c. Adanya sarana yang digunakan demi terciptanya pelayanan terhadap anak yang menjadi korban.

Ketiga faktor ini yang harus dilakukan pemerintah demi terjaminnya perlindungan dan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. (Harahap, 2016:39)

Pengertian kejahatan menurut Sutherland (2010:7) merupakan perilaku menyimpang yang terjadi didalam masyarakat yang mana melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat itu sendiri, Perilaku ini merupakan penentu dalam pelanggaran hukum pidana, dengan demikian seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan hukuman sesuai dengan norma taua hukum yang berlaku di masyarakat. Hal yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitukarena ada keinginan dari pelaku untuk memperoleh hak atau sesuatu yang merupakan milik orang lain, selain itu kesempatan yang adam dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan, kesempatan didapatkan dari kedekatan yang terjadi antara korban dan pelaku atau kesempatan waktu.

Perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia mengacu pada PBB. Hal inilah yang kemudian dimasukkan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, Pasal 1 yang berbunyi: "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah uasaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak".

Konvensi Hak Anak yang mana sering disingkat dengan KHA sejatinya telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, hal itu dilakukan melalui adanya Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diambil dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa terkecuali, setiap dari mereka memiliki hak yang sama tidak memandang jenis kelamin, ras, asal-usul, keturunan agama maupun bahasa. Hak-hak itu terdiri dari 4 bidang, yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenag-wenang dalam proses peradilan pidana.

- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Ancaman kejahatan yang paling sering dialami anak adalah kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Umumnya, kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, bahkan di lingkungan tempat anak berinteraksi.

Upaya yang dilakukan dalam pembinaan, pengembangan dan perlindungan secara tidak langsung memerlukan peran dari masyarakat itu sendiri, baik itu melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, ormas, organisasi sosial maupun lembaga pendidikan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diharapkan adanya peran pemerintah, masyarakat dan orang tua yang memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada perlindungan anak. (Maryandani, 2016:6)

Setelah melakukan pengabdian di Yayasan Pendidikan Nur Ikhlas, tepatnya di SMPS Nur Ikhlas terdapat beberapa hasil yang diperoleh dilapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Para siswa mengetahui tentang kejahatan secara defenisinya, dan jenis-jenisnya.
2. Para siswa belum sepenuhnya mengerti mengenai perlindungan yang diberikan negara terhadap anak dari ancaman kejahatan
3. Para siswa mengerti mengenai bahaya kejahatan, tetapi banyak para siswa yang tidak mengerti mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami kejahatan.

Beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan edukasi terhadap para siswa mengenai kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat. Serta memberikan edukasi kepada para siswa mengenai jenis-jenis dari kejahatan itu sendiri, seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya.
2. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa terkait jenis-jenis perlindungan terhadap anak, yang terdiri dari perlindungan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang bersifat langsung mencakup perlindungan terhadap anak agar mereka terlindungi dari semua hal yang di anggap merugikan dan membahayakan anak tersebut. Pencegahan terhadap hal itu harus dilakukan baik melalui dalam atau luar diri anak tersebut. Sedangkan perlindungan yang bersifat tidak langsung itu mencakup pencegahan-pencegahan yang dilakukan agar orang tidak melakukan hal yang merugikan dan mengancam keselamatan anak, hal itu diterapkan dengan dibentuknya peraturan undang-undang, pemahaman mengenai anak beserta hak dan kewajibannya, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pembinaan baik itu secara mental, fisik dan sosial. Sehingga dapat diterapkan sebagai penghalang kejahatan kepada anak, dan tentunya sebagai usaha perlindungan terhadap anak.
3. Memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahwasanya ketika mereka mengalami kejahatan, hal yang harus dilakukan antara lain yaitu melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat seperti, guru, orangtua atau saudara sehingga anak bisa menceritakan apa yang telah terjadi.

Berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepadamasyarakat yang diselenggarakan di SMPS Nur Ikhlas, Kabupaten Bengkalis:



Gambar 1. Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat



Gambar 2. Proses pemaparan materi kepada para siswa-siswi SMPS Nur Ikhlas



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Para siswa belum mengerti mengenai kejahatan dan mengetahui jenis-jenis kejahatan secara umum,
2. Para siswa belum sepenuhnya mengerti mengenai perlindungan yang diberikan negara terhadap anak dari ancaman kejahatan, para siswa mengerti mengenai bahaya kejahatan, tetapi banyak para siswa yang tidak mengerti mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami kejahatan.
3. Setiap anak harus mendapatkan edukasi mengenai bagaimana melindungi diri dari ancaman kejahatan. Hal ini sangat penting karena kejahatan terhadap anak sering kali terjadi dan tidak jarang hal itu pun merusak psikologi anak. Anak harus mengetahui bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara apabila mereka yang mengalami ancaman kejahatan.
4. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berguna bagi anak itu sendiri tetapi juga berguna bagi kehidupan bangsa secara umum, dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu penyuluhan ini dilakukan guna untuk mengedukasi anak mengenai bagaimana cara perlindungan yang tepat dari kejahatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMPS Nur Ikhlas yang telah memberikan kesempatan kepada kami serta mempercayakan siswa-siswinya kepada kami, sehingga dengan adanya program pengabdian masyarakat ini kami dapat memberikan edukasi terkait ancaman kejahatan bagi anak serta bahayanya sehingga kedepannya anak khususnya siswa siswi SMPS Nur Ikhlas terhindar dari kejahatan dengan terciptanya pemahaman mengenai hal tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pihak yang turut hadir dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Gheaus, Anca, (2017), *Parental genetic shaping and parental environmental shaping*, Philosophical Quarterly: New York
- Fitriani, R. (2016), *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Keadilan Hukum, 11(2), 254
- Harahap, (2016), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, 23(1), 39
- Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Maryadani, A. N, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 6
- Rinaldi, K dan Andriyus, (2016), *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemukiman Atas Hak-hak Anak di Kota Pekanbaru*. PUBLIKA: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, 101-114.
- Sutherland, Edwin H., (1970), *Criminology*, J. B. Lippincott Company, New York,
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak